



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**ANCA Bin MAHIDE Alias SAHARUDDIN.**, Lahir di Barebbo tanggal 5 Maret 1973, Pekerjaan Tidak bekerja, Beralamat di Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 Agustus 2020, dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN, lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973 dari orang tua bapaknya yang bernama MAHIDE dan ibunya bernama MASANG ;
- Bahwa pemohon sejak kecil sering di panggil Anca namun demikian nama sesungguhnya Saharuddin ;
- Bahwa pada tahun 2007 pemohon berangkat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pada saat itu menggunakan nama Anca Bin Mahide yang merupakan nama panggilan pemohon sebagai tercantum dalam Buku Pasport No. AM 299255 dengan nama ANCA BIN MAHIDE ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam Buku Pasport No. AM 299255, agar dirubah/diperbaiki menjadi SAHARUDDIN lahir di **BAREBBO** pada tanggal **5 MARET 1973**, yang merupakan nama sesungguhnya yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :114/23/III/2007 ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. AM 299255, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN, lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/23/III/2007;
3. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada : Buku Pasport No. AM 299255, tertulis nama ANCA BIN MAHIDE, lahir di Bone pada tanggal 10 April 1977 dapat dirubah/diperbaiki menjadi **SAHARUDDIN**, lahir di **BAREBBO** pada tanggal **5 MARET 1973**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/23/III/2007;
4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara Saharuddin dan Nismawati, Nomor 114/23/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Tellu Boccoe Nomor : 054/DS-TLB/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, ditandai sebagai Bukti P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Beda Nama/Identitas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tellu Boccoe tertanggal 20 Juli 2020, ditandai sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Pasport Republik Indonesia Nomor AM 299255, atas nama Anca Bin Mahide, ditandai sebagai Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materi cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

**1. AGUSTAN.,** Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali karena bapak Pemohon bersaudara sepupu sekali dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di dusun Tinco Desa Tellu Boccoe Kabupaten Bone yang merupakan kampung istrinya, namun sebelum menikah Pemohon tinggal sekampung dengan Saksi di Barebbo Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nismawati pada Tahun 2007 di BTN Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya Nismawati, dikaruniai anak dua orang namun yang satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar buku nikah yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan buku nikah antara Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah tidak lama kemudian Pemohon pergi ke luar negeri yaitu di Malaysia selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun untuk bekerja disana dan baru kembali sekitar bulan Maret tahun 2020;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN tetapi sejak kecil di kampung Pemohon biasanya dipanggil dengan sebutan ANCA;
- Bahwa benar bapak Pemohon bernama MAHIDE dimana bapak Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi saat berangkat ke Malaysia, Pemohon menggunakan Pasport dengan nama ANCA Bin MAHIDE, dimana nama ANCA merupakan nama panggilan/keseharian Pemohon dikampung, sedangkan nama MAHIDE merupakan nama bapak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah sekolah di Sekolah Dasar dan tamat sedangkan SMP nya tidak tamat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya dalam Pasport serta tahun kelahirannya agar diperbaiki sesuai dengan nama aslinya Saharuddin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena Pemohon berangkat ke Malaysia dan baru kembali;
- Bahwa sejak kembali dari Malaysia sekitar tiga bulan lalu, Pemohon pernah mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk atas namanya di Kantor Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, namun dari Kantor Dukcapil tidak mau menerbitkan KTP atas nama Pemohon karena terjadi perbedaan namanya di Pasport dan di Kutipan Akta Nikah, olehnya disarankan untuk diajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa benar setahu Saksi Pemohon lebih tua dari Saksi dimana Pemohon lahir di Barebbo sekitar tahun 1973, karena Pemohon lebih dahulu sekolah dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **RIDWAN.,** Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan sepupu satu kali dengan Saksi karena ibu Pemohon dengan ibu Saksi saudara kandung;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di dusun Tinco Desa Tellu Boccoe Kabupaten Bone yang merupakan kampung istrinya, namun sebelum menikah Pemohon tinggal di Barebbo Kabupaten Bone;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nismawati yang menikah pada Tahun 2007 di BTN Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya dikaruniai dua orang anak namun yang satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar buku nikah yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan buku nikah antara Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah tidak lama kemudian Pemohon pergi ke luar negeri yaitu di Malaysia selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun untuk bekerja disana dan baru kembali sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa benar Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN tetapi sejak kecil di kampung Pemohon biasanya dipanggil dengan sebutan ANCA;
- Bahwa benar bapak Pemohon bernama MAHIDE dimana bapak Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi saat berangkat ke Malaysia, Pemohon menggunakan Pasport dengan nama ANCA Bin MAHIDE, dimana nama ANCA merupakan nama panggilan/keseharian Pemohon dikampung, sedangkan nama MAHIDE merupakan nama bapak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah sekolah di Sekolah Dasar dan tamat sedangkan SMP nya tidak tamat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya dalam Pasport serta tahun kelahirannya agar diperbaiki sesuai dengan nama aslinya Saharuddin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena Pemohon berangkat ke Malaysia dan baru kembali;
- Bahwa sejak kembali dari Malaysia sekitar tiga bulan lalu, Pemohon pernah mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk atas namanya di Kantor Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, namun dari Kantor Dukcapil tidak mau menerbitkan KTP atas nama Pemohon karena terjadi perbedaan namanya di Paspor dan di Kutipan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, olehnya disarankan untuk diajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;

- Bahwa benar setahu Saksi Pemohon lebih tua dari Saksi dimana Pemohon lahir di Barebbo sekitar tahun 1973;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

- 1). Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- 2). Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
- 3). Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 sampai dengan P-3 maupun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan/perbaikan nama, tempat dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor atas nama Pemohon yaitu tertulis nama Anca Bin Mahide lahir di Bone pada tanggal 10 April 1977, agar dirubah/diperbaiki menjadi Saharuddin yang lahir di Barebbo tanggal 5 Maret 1973, sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang merupakan nama sebenarnya dari pemohon. Bahwa permohonan perubahan nama tersebut diajukan, untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang terdapat didalam Paspor. Dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini pembetulan/perubahan penulisan nama Pemohon agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan empat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, diketahui bahwa Pemohon bernama Saharuddin menikah dengan NISMAWATI pada tanggal 7 Januari 2007, di BTN Lonrae, dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSLI, S.Pd.I, Kepala Desa Tellu Boccoe pada pokoknya menerangkan bahwa SAHARUDDIN yang lahir di Barebbo tanggal 5 Maret 1973 adalah benar merupakan penduduk yang berdomisili di Dusun Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone. Sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Beda Nama/Identitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RUSLI, S. Pd.I., selaku Kepala Desa Tellu Boccoe, pada pokoknya menerangkan bahwa SAHARUDDIN yang lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), adalah orang yang sama dengan ANCA Bin MAHIDE lahir di Bone tanggal 10 April 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspur (bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 diatas, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi AGUSTAN dan saksi RIDWAN pada pokoknya menerangkan bawa Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN yang menikah dengan perempuan bernama NISMAWATI pada Tahun 2007 di BTN Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sebagaimana buku nikah bukti (P-1), dan dari perkawian tersebut dikaruniai dua orang anak. Bahwa setelah menikah Pemohon pergi ke luar negeri yaitu ke Malaysia selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun untuk bekerja dan baru kembali sekitar bulan Maret tahun 2020, dan saat berangkat ke Malaysia, Pemohon mengurus Paspur dengan menggunakan nama ANCA Bin MAHIDE sebagaimana bukti P-4, dimana ANCA merupakan nama keseharian Pemohon di kampung sedangkan nama MAHIDE merupakan nama bapak Pemohon, padahal sesungguhnya Pemohon bernama SAHARUDDIN yang lahir di Barebbo pada tahun 1973, sebagaimana nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti-bukti diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah menggunakan dua nama/identitas yang berbeda yaitu ANCA Bin MAHIDE yang lahir di Bone pada tanggal 10 April 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspur Nomor : AM 299255 (bukti P-4), dengan SAHARUDDIN, lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973, terhadap satu orang/pribadi yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dimaksud, tentunya telah membuat ketidakpastian nama Pemohon pada dokumen-dokumen dari Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, olehnya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan penulisan nama a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu pula sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari pengakuan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, Pemohon telah berupaya untuk mengurus Dokumen kependudukan berupa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, namun demikian oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tidak bisa menerbitkan dokumen kependudukan dimaksud dengan alasan adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspur Pemohon, olehnya Pemohon mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan/penyesuaian akibat kesalahan penulisan pada dokumen Paspur dimaksud serta untuk menentukan kepastian dari nama Pemohon, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN, lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, selanjutnya Pemohon meminta agar menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada buku paspor No. AM 299255 tertulis ANCA Bin MAHIDE lahir di Bone pada tanggal 10 April 1977, dapat dirubah/diperbaiki menjadi SAHARUDDIN lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973 sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/23/III/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN yang lahir di Berebo pada tanggal 5 Maret 1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua terkait perubahan nama Pemohon dalam Paspur, dimana dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Selanjutnya Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik dan Paspor Biasa non elektronik;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perubahan data/nama dalam paspor ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan, prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- (a). Pengajuan Permohonan
- (b). Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan
- (c). Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan perubahan nama dalam paspor sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi maka Pemohon dapat mengajukan permohonan tersendiri untuk melakukan perubahan nama dalam paspor kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang menerbitkannya, olehnya petitum Pemohon mengenai hal dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, olehnya Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagian sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, untuk sebagian maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sesungguhnya bernama SAHARUDDIN, lahir di Barebbo pada tanggal 5 Maret 1973, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/23/III/2007;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh Hairuddin Tomu, SH., Hakim Pengadilan Negeri watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Syamsuddin, S.H.,**

**Hairuddin Tomu, S.H.,**

### RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

---

JUMLAH : Rp 406.000,-  
(empat ratus enam ribu rupiah);